

Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Rencana Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah

Pawnshop Customer Behavior on Purchasing Product

Btari Salma Maurizka, Sutarti, Siti Ita Rosita, Yudin Taqyudin
Program Studi Perbankan dan Keuangan, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
E-Mail : btarisalmamaurizka@gmail.com

103

ABSTRACT

Research through internships at Bank Syariah Indonesia Sub-Branch Office of Tanah Sareal aims to find out whether the opening procedure, product offering strategy, application of the profit sharing system of savings plans using the mudharabah muthlaqah contract has run well. Also, if there are any obstacles, what are the evaluations carried out by the bank in resolving these obstacles. The evaluation results of this study show that the procedure for opening a plan savings account and the strategy of offering plan savings products have been carried out well but need to be improved again in order to attract more customers for plan savings products. Furthermore, the profit sharing system of savings plans using the mudharabah muthlaqah contract has been implemented in accordance with the Statement of Sharia Financial Accounting Standards (PSAK) Number 105 concerning mudharabah accounting, where customers will receive a ratio for each month. The bank will always inform the customer if there is a change in ratio. As of April 2023, Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal has 113 planned savings product customers.

Submitted
JANUARY 2024

Accepted
APRIL 2024

Keywords : *Savings Plan, Akad Mudharabah Muthlaqah*

ABSTRAK

Penelitian melalui kegiatan magang pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pembukaan, strategi penawaran produk, penerapan atas sistem bagi hasil tabungan rencana dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah telah berjalan dengan baik. Serta, apabila terjadi kendala apa saja evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kendala tersebut. Hasil evaluasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembukaan rekening tabungan rencana serta strategi penawaran produk tabungan rencana sudah dijalankan dengan baik namun ada beberapa hal perlu ditingkatkan lagi, seperti pembukaan rekening secara *online* yang masih dalam pengembangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menarik lebih banyak nasabah untuk produk tabungan rencana. Selanjutnya, sistem bagi hasil tabungan rencana dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, dimana nasabah akan menerima nisbah bagi setiap bulannya. Pihak bank akan selalu menginformasikan kepada nasabah apabila terdapat perubahan nisbah. Hingga bulan April 2023, Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal memiliki nasabah produk tabungan rencana sejumlah 113 orang.

Kata Kunci : Tabungan Rencana, Akad Mudharabah Muthlaqah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi para masyarakat, badan-badan milik negara dan swasta, maupun lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya

JABKES

Jurnal Aplikasi Bisnis
Kesatuan
Vol. 4 No. 1, 2024
page. 103-126
IBI Kesatuan
ISSN 2807 – 6036
DOI: 10.37641/jabkes.v4i1.1965

berlandaskan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Bank juga melaksanakan transaksi kliring, inkaso, *transfer*, surat kredit berdokumen dalam negeri (*Letter of Credit*), *safe deposit box*, serta uang elektronik. Tujuan dari didirikannya bank adalah untuk menyejahterakan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan prinsip dalam operasionalnya, bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan adanya pemberian imbalan berupa bunga. Sedangkan, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan adanya pembagian hasil yang adil. Perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip dasar, terdiri dari : (1) prinsip titipan atau simpanan; (2) prinsip bagi hasil; (3) prinsip jual beli; (4) prinsip sewa; dan (5) prinsip jasa. (Umam, K dan Utomo, B, S : 2015, 1 - 2).

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. Bank syariah mengambil keuntungan melalui sistem bagi hasil yang adil antara pihak bank dengan pihak nasabah sesuai dengan syariat islam.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, tentu memiliki peranan penting untuk turut membangun perekonomian syariah. Kendati memiliki populasi penduduk beragama Islam yang banyak, tidak serta merta membuat seluruh populasi tersebut menjadi nasabah dari bank syariah. Masih banyak penduduk yang memilih menyimpan dananya di bank konvensional saja, karena menganggap bank konvensional lebih mampu memberikan keuntungan yang diharapkan melalui pemberian bunga oleh bank kepada nasabahnya.

Untuk itu, bank syariah semakin gencar memberikan sosialisasi maupun edukasi, sehingga masyarakat yang umumnya masih awam dapat memahami seperti apa sistem pembagian hasil yang dilakukan di bank syariah. Pada bank syariah, keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga semakin tinggi pendapatan suatu bank syariah, maka semakin besar pula bagi hasil yang dapat diperoleh nasabah.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang merupakan penggabungan dari 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah pada tanggal 1 Februari 2021, memiliki berbagai jenis produk baik produk *funding* maupun *lending*, diantaranya meliputi produk tabungan, giro, deposito, pembiayaan usaha rakyat mikro, pembiayaan kepemilikan rumah, gadai emas, dan cicil emas. Meskipun terbilang baru berdiri 2 tahun namun PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sudah berhasil menarik perhatian nasabahnya melalui produk-produk *funding* dan *lending* yang ditawarkannya. Keunggulan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. salah satunya adalah memiliki jenis tabungan yang beragam, sehingga dapat memenuhi kepentingan nasabahnya yang berbeda-beda.

Tabungan adalah jenis simpanan nasabah di bank yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah itu sendiri atau orang yang diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengambilnya. Dana di rekening tabungan dapat diambil secara tunai dengan menggunakan slip yang disediakan oleh bank (Sjahdeini, S, R : 2014 : 408).

Saat ini, jenis tabungan di bank sudah beragam, sesuai dengan kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin banyak. Nasabah bukan hanya dapat menggunakan tabungannya untuk menyimpan dana bagi keperluan sehari-hari saja. Nasabah juga dapat menyimpan dananya di bank untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk perencanaan masa depan seperti biaya pendidikan yang akan digunakan beberapa tahun kemudian, atau tunjangan hari tua yang akan digunakan pada saat nasabah sudah pensiun.

Pada hakikatnya, setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik untuk membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Perencanaan harus disertai dengan persiapan dan pertimbangan yang matang, jangan sampai tujuan tersebut tidak tercapai karena kurang dipersiapkan dengan baik. Hal ini juga berlaku didalam perencanaan finansial. Untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang memerlukan uang. Perencanaan keuangan yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas kehidupan dengan mengurangi ketidakpastian terkait sumber dan kebutuhan di masa depan. Adapun manfaat dari perencanaan keuangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efektivitas dalam memperoleh, menggunakan, dan melindungi sumber-sumber finansial.
- 2) Meningkatkan kontrol dalam urusan keuangan sehingga terhindar dari hutang yang berlebihan.
- 3) Terbebas dari kekhawatiran finansial karena telah adanya perencanaan yang jelas untuk masa depan.

(Leon, M, F : 2018 : 7).

Produk Tabungan Rencana dengan akad mudharabah muthlaqah menjadi produk yang diminati saat ini di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal.

Mudarabah merupakan akad kerja sama yang terjadi diantara shahibul mal atau pemilik dana dengan mudarib atau pengelola dana. Akad mudharabah ada dua, yaitu mudarabah al-muqayyadah yang sifatnya terbatas, serta mudarabah al-muthlaqah yang sifatnya tidak terbatas. Dalam mudarabah al-muthlaqah, mudarib diberikan kepercayaan untuk mempertimbangkan sendiri modal yang diperoleh dari shahibul mal ingin digunakan oleh mudarib untuk kepentingan apa, tidak terbatas pada bidang tertentu saja.

Produk Tabungan Rencana memberikan banyak kemudahan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang ingin memiliki dana simpanan untuk beberapa tahun mendatang. Pertama, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening Tabungan Rencana secara *offline* dengan mengunjungi kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat. Kedua, persyaratan pembukaan rekening yang mudah yaitu nasabah cukup menyiapkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telah memiliki rekening tabungan *easy* sebagai rekening induk, serta membayar biaya setoran awal mulai dari Rp 1.200.000,-, sedangkan untuk setoran bulanan biayanya terjangkau yaitu mulai dari Rp 100.000,- (kelipatan Rp 50.000,-). Selanjutnya, nasabah juga akan memperoleh kepastian pencapaian dana, bagi hasil yang kompetitif, gratis perlindungan asuransi syariah karena preminya dibayarkan oleh bank, sistem auto debit dari rekening induk nasabah sehingga disiplin dalam menabung, serta gratis biaya administrasi bulanan.

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari peneliab ini antara lain :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan rencana serta strategi apa yang digunakan dalam melakukan penawaran produk tabungan rencana pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal ?
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan atas sistem bagi hasil tabungan rencana melalui akad mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal ?
3. Untuk dapat mengetahui apa saja kendala yang dihadapi serta bagaimana evaluasi terhadap penerapan atas sistem bagi hasil tabungan rencana melalui akad mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal ?

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal yang beralamat di Ruko Permata, Tanah Sareal, kota Bogor dari tanggal 1 Februari 2023 sampai 28 April 2023. Setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembukaan Rekening dan Strategi Penawaran Produk Tabungan Rencana dengan Akad Mudharabah Muthlaqah

PT Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal memiliki produk *funding* tabungan rencana yang banyak diminati oleh nasabah, salah satunya dikarenakan produk ini dapat membantu nasabah dalam merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk beberapa tahun mendatang atau keperluan jangka panjang, semisalnya pembayaran pajak, pembayaran angsuran rumah, dan sebagainya. Adapun prosedur pembukaannya terdiri dari :

1. Nasabah datang ke kantor PT Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. KTP
 - b. NPWP (Apabila nasabah tidak memiliki NPWP, maka ada surat pernyataan yang harus diisi)
 - c. Kartu keluarga dan akte kelahiran (nasabah yang masih dibawah 17 tahun)
2. Telah memiliki rekening tabungan/giro sebagai induk, dikarenakan dana di tabungan rencana akan diambil secara auto debit dari rekening tabungan utama. Apabila belum memiliki tabungan/giro sebagai rekening induk, maka nasabah diwajibkan untuk melakukan pembukaan rekening tabungan/giro secara online terlebih dahulu melalui aplikasi BSI Mobile atau webform Bank Syariah Indonesia.



The image shows a screenshot of a web form titled "Informasi Data Nasabah". The form contains the following fields and values:

- Nomor Identitas: 3271035410020021
- Nama Sesuai Identitas: Btari Salma Maurizka
- Tempat Lahir: BOGOR
- Tanggal Lahir: 2002-10-14
- Nama Gadis Ibu Kandung: Sri
- Jenis Kelamin: Perempuan
- Penduduk: Ya
- Status Pernikahan: LAJANG
- Agama: ISLAM

Gambar 3.2 Pengisian Data Nasabah Secara Online

Sumber : Webform Bank Syariah Indonesia

3. Setelah sudah melakukan pembukaan rekening secara online, nasabah dapat mengisi formulir yang disediakan oleh bank meliputi formulir syarat-syarat untuk pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan surat pernyataan apabila belum memiliki NPWP.
4. Selanjutnya, pembukaan rekening tabungan induk nasabah akan diproses oleh bagian Customer Service. Nasabah dapat melakukan pembayaran setoran awal minimal Rp 100.000,- ke bagian Teller sehingga rekening tabungan tersebut dapat digunakan.

5. Setelah sudah memiliki rekening induk, barulah nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan rencana. Untuk tabungan rencana, nasabah hanya perlu mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening BSI Tabungan Rencana yang disediakan oleh bank.
6. Customer service akan melakukan verifikasi dengan menanyakan identitas diri kepada nasabah serta khusus untuk tabungan rencana juga akan ditanyakan mengenai target dana simpanan nasabah, jangka waktu penyimpanan, sehingga dapat diketahui jumlah setoran bulanan yang akan ditarik secara auto debet oleh bank dari rekening tabungan induk nasabah.
7. Setelah pembukaan rekening BSI Tabungan Rencana sudah berhasil diproses oleh Customer Service dan nasabah sudah menyetorkan setoran awal minimal Rp 100.000,- di teller, nasabah akan memperoleh buku tabungan. Nasabah tidak akan diberikan kartu ATM karena sifat dari tabungan rencana sendiri merupakan simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Meskipun begitu, nasabah tetap dapat melihat mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening tabungan rencana melalui aplikasi BSI Mobile.
8. Setiap bulannya, dana nasabah di tabungan induk akan ditarik secara auto debet ke tabungan rencana dengan jumlah yang tetap dan tidak dapat diubah. Semisalnya, nasabah ingin menabung sebanyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu satu tahun, maka setiap bulan dana yang disetorkan secara otomatis ke tabungan rencana adalah sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun, nasabah dapat menambah jumlah jangka waktunya sebelum jatuh tempo, semisalnya yang tadinya jangka waktu hanya satu tahun ingin diubah menjadi dua tahun.
9. Apabila nasabah ingin mengambil dana pada tabungan rencana sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
10. Apabila selama 3 (tiga) bulan tidak ada transaksi yang dilakukan, maka secara otomatis rekening tabungan rencana ditutup dan uang pada rekening tersebut akan kembali ke rekening induk. Jika nasabah ingin menggunakan kembali tabungan rencana, maka harus dilakukan pembukaan ulang.

Terdapat ketentuan-ketentuan umum yang harus diketahui oleh nasabah BSI Tabungan Rencana, yaitu sebagai berikut :

A. Bagi Hasil

1. Nasabah mendapat perolehan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
2. Perhitungan bagi hasil tabungan didasarkan kepada saldo rata-rata harian dan dibukukan ke rekening tabungan pada saat akhir bulan.
3. Bagi hasil tabungan menggunakan sistem berjenjang berdasarkan saldo tabungan.
4. Setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil akan diinformasikan melalui papan pengumuman di counter cabang bank dan website bank. Pembaruan tersebut baru diperkenankan berlaku pada awal bulan depan. Bila setelah 10 (sepuluh) hari pengumuman dikeluarkan, nasabah tidak ada keberatan secara tertulis beserta pembatalan keikutsertaannya pada program tabungan, maka nasabah dianggap dapat menyetujui perubahan besaran bagi hasil tersebut.


B. Penarikan

1. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dananya selama masa periode tabungan, namun nasabah dapat menutup rekening tabungan dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.
2. Dana penarikan dari tabungan akan dikreditkan oleh bank ke rekening asal.

C. Penutupan

1. Dalam kondisi tertentu dan atas persetujuan bank, tabungan dapat ditutup sebelum jatuh tempo, dan atas penutupan tersebut nasabah dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan.
2. Penutupan tabungan disertai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank.

3. Penutupan tabungan dilakukan bank apabila : (1) Tabungan telah jatuh tempo atau tabungan dalam status batal, (2) Permohonan penutupan oleh nasabah sebelum atau sesudah jatuh tempo, (3) Penerima manfaat atau wali yang sah tidak menghendaki untuk meneruskan tabungan sampai dengan jatuh tempo, (4) Tidak terjadi penyetoran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan saldo minimal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
4. Dana hasil penutupan dari tabungan berikut bagi hasilnya akan ditransfer oleh bank ke rekening yang dikehendaki nasabah. Terkecuali untuk penutupan yang disebabkan nasabah tidak menghendaki untuk meneruskan tabungan sampai dengan jatuh tempo, maka dana hasil penutupan akan ditransfer ke rekening induk nasabah.



Sumber : Sumber :
Gambar 3.3 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Rencana

Dari segi prosedur, kendala yang dihadapi adalah pembukaan rekening tabungan rencana belum dapat dilakukan secara online, tidak seperti jenis tabungan yang lainnya. Sehingga, nasabah harus datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan pembukaan rekening, dan biasanya mengantre cukup lama dikarenakan Bank Syariah Indonesia KCP

Tanah Sareal hanya memiliki 1 (satu) Customer Service, tidak sebanding dengan jumlah nasabahnya yang cukup banyak. Kendala lainnya yang ditemui yaitu pada saat Customer Service memproses pembukaan rekening tabungan rencana dengan menggunakan sistem T24 milik Bank Syariah Indonesia, sistem ini seringkali mengalami error sehingga pembukaan rekening tabungan menjadi terhambat.

Tabel 3.2 Data Nasabah Tabungan Rencana

Data Nasabah s/d 27 April 2023		
Kategori Produk	Produk	Jumlah Nasabah
DPK IDR	Tabungan Rencana	113

Sumber Data : Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal

Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal memiliki jumlah nasabah produk *funding* tabungan rencana sebanyak 113 orang. Berikut ini terdapat beberapa strategi bank dalam melakukan penawaran produk tabungan rencana kepada nasabah, yaitu sebagai berikut :

1. *Customer Service* dan *Teller* melakukan *cross selling* kepada nasabah. *Cross selling* adalah strategi pemasaran berupa penawaran produk lainnya kepada masyarakat yang sudah terdaftar menjadi nasabah dari bank tersebut. *Cross selling* produk tabungan rencana ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang sudah aktif di produk tabungan *easy*, nasabah yang memiliki jumlah saldo tertentu, serta nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan tertentu pada beberapa tahun mendatang.
2. Strategi penawaran produk berikutnya dapat dilakukan melalui bagian marketing yang biasanya menjalin hubungan baik dengan nasabah. Melalui hubungan baik tersebut, bagian marketing biasanya menawarkan produk-produk bank kepada para nasabah yang sudah menunjukkan loyalitasnya terhadap bank.

Dari strategi penawaran produk yang telah ditetapkan tersebut, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya jumlah nasabah yang terlalu banyak sedangkan *Customer Service* dan *Teller* di Bank Syariah KCP Tanah Sareal masing-masing hanya 1 (satu) orang, sehingga *cross selling* tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada setiap nasabah. Kendala yang lainnya ialah bagian marketing lebih banyak melakukan penawaran produk lainnya seperti TAPENAS ataupun tabungan payroll, sedangkan untuk tabungan rencana memang belum terlalu banyak ditawarkan ke nasabah.

Penerapan Atas Sistem Bagi Hasil Tabungan Rencana Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah

Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan rencana di Bank Syariah Indonesia adalah nasabah sebagai pemilik dana menempatkan dananya pada tabungan rencana untuk jangka waktu tertentu lalu bank diberikan kebebasan untuk melakukan pengelolaan dana. Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah disebutkan bahwa apabila pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi bagi hasil akan diberikan sesuai ketentuan yang disepakati pada saat akad. Serta apabila pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana.

Analisis kesesuaian penerapan atas sistem bagi hasil tabungan rencana melalui akad mudharabah mutlaqah di Bank Syariah KCP Tanah Sareal dengan PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah dan PSAK Nomor 59 tentang akuntansi syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pada tabungan rencana sesuai dengan peraturan pada PSAK, yaitu dimulai dari pembukaan rekening berupa penyerahan aset kas dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.
2. Hasil dari pengelolaan dana tabungan kemudian dibagi hasilkan kepada nasabah tabungan rencana sesuai dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening. Bagi hasil tersebut akan masuk ke tabungan utama milik nasabah, yaitu tabungan *easy* baik *easy* wadiah maupun *easy* mudharabah. Sehingga, nasabah harus memiliki tabungan utama tersebut sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan rencana.

3. Apabila tabungan rencana jatuh tempo, maka dana dalam tabungan tersebut akan dicairkan kedalam rekening tabungan *easy* sehingga nasabah dapat melakukan penarikan dengan mudah.

Perhitungan bagi hasil tabungan rencana dengan akad mudharabah muthlaqah sudah sesuai dengan PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yaitu menggunakan prinsip *revenue sharing*. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan atau laba bruto dari pengelola dana (mudharib). Jumlah nisbah yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal kepada nasabahnya diusahakan sesuai dengan tingkat margin per bulan yang telah ditentukan BSI. Perhitungan tingkat margin dapat disimulasikan seperti berikut ini :

Tabel 3.3 Tingkat Perhitungan Margin (Simulasi)

No	Keterangan	Jumlah
1.	Modal per bulan	Rp 1.000.000.000
2.	Biaya BSI per bulan	Rp 10.000.000
3.	Biaya Operasional BSI per bulan	Rp 5.000.000
4.	Keuntungan yang diinginkan per bulan (0,5% x Modal = 0,5% x 1.000.000.000)	Rp 5.000.000
	Margin per bulan (Rp)	Rp 20.000.000
	Margin per bulan (%) (20.000.0000/1.000.000.000 x 100%)	2%

Sumber : Data Sekunder Diolah

Adapun persentase nisbah bagi hasil tabungan rencana di Bank Syariah Indonesia saat ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Rencana

Kategori Produk	Produk	Saat Ini		
		Tiering	Nasabah (per bulan)	Bank (per bulan)
Produk DPK IDR	BSI Tabungan Rencana	< Rp 25jt	36%	64%
		Rp 25jt – Rp 50jt	37%	63%
		Rp 50jt – Rp 75jt	38%	62%
		Rp 75jt – Rp 100jt	39%	61%
		> Rp 100jt	40%	60%

Sumber : Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal

Contoh perhitungan bagi hasil untuk nasabah :

Diketahui Pak X berencana untuk menyimpan dananya pada tabungan rencana sejumlah Rp 150.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun (12 bulan) mulai dari Maret 2023. Dana akan ditarik auto debit dari tabungan induk Pak X ke tabungan rencana setiap tanggal 5. Pada 5 Maret 2023, saldo tabungan Pak X adalah sebesar Rp 12.500.000,-. Kemudian, saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis adalah sebesar Rp 500.000.000. Serta, pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan sebesar Rp 50.000.000.

Pencatatan jurnal pada saat pembukaan rekening tabungan rencana mudharabah adalah :

D Kas Teller Rp 12.500.000,-

K Tabungan rencana 12 bulan Rp 12.500.000,-

Nisbah yang diperoleh Pak X pada bulan Maret adalah sebesar :

$\frac{\text{Saldo tabungan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \times \text{Pendapatan bank yang dibagi hasilkan} \times \text{Nisbah}$

$\frac{\text{Rp 12.500.000}}{\text{Rp 500.000.000}}$

$\times \text{Rp 50.000.000} \times 36\% = \text{Rp 450.000,-}$

$\text{Rp 450.000} \times 20\% = \text{Rp 360.000,-}$ (setelah dipotong pajak)

Pencatatan jurnal pada saat pembagian hasil bulan pertama adalah :

D Bagi hasil tabungan rencana 12 bulan Rp 360.000,-

K Tabungan rencana Rp 360.000,-

Lalu, pada bulan April 2023, saldo tabungan Pak X adalah sebesar Rp 25.000.000,-. Kemudian, saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis adalah sebesar Rp 600.000.000. Serta, pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan sebesar Rp 60.000.000. Maka nisbah yang diperoleh Pak X pada bulan April adalah sebesar :

$\frac{Rp\ 25.000.000}{Rp\ 600.000.000} \times Rp\ 60.000.000 \times 37\% = Rp\ 925.000,-$

Rp 600.000.000

$Rp\ 925.000 \times 20\% = Rp\ 185.000,-$ (setelah dipotong pajak)

Pencatatan jurnal pada saat pembagian hasil bulan kedua adalah :

D Bagi hasil tabungan rencana 12 bulan Rp 740.000,-

K Tabungan rencana Rp 740.000,-

Pada penerapannya, Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal selalu membayarkan nisbah bagi hasil kepada rekening tabungan *easy* milik nasabah tabungan rencana setiap bulannya. Serta, dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa perolehan nisbah bagi hasil nasabah telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu bagi hasil yang dibayarkan *fair* sesuai dengan kinerja pendapatan yang diperoleh bank sehingga dapat naik maupun turun, namun dengan persentase nisbah yang mutlak telah dibuat pada saat akad.

Evaluasi Terhadap Penerapan Atas Sistem Bagi Hasil Tabungan Rencana Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah

Pembentukan Bank Syariah Indonesia telah disesuaikan dengan Undang-undang perbankan yang berlaku, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dibawah ini merupakan kesesuaian penerapan bagi hasil tabungan rencana melalui akad mudharabah muthlaqah dengan PSAK Nomor 105 :

Tabel 3.5 Kesesuaian Penerapan Bagi Hasil Tabungan

No.	PSAK 105	Hasil Penelitian	Keterangan
1	“Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.” (paragraf 5)	BSI bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam mengumpulkan simpanan nasabah. Serta, bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dalam menyalurkan pembiayaan.	BSI bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola dana. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 5.
2	“Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.” (paragraf 9)	Pada tabungan rencana BSI, distribusi bagi hasil akan dilakukan setiap bulan, masuk ke rekening utama nasabah. Sementara itu, untuk dana tabungan nasabah hanya akan dapat dicairkan melalui rekening utama nasabah, jika akad mudharabah telah berakhir atau pada saat telah jatuh tempo.	BSI melakukan distribusi bagi hasil setiap bulan dan mengembalikan dana nasabah pada saat akad mudharabah telah diakhiri. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9.
3	“Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama akad. Jika dari pengelola dana mudharabah menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.” (paragraf 10)	Dana yang berasal dari nasabah tabungan akan dikelola oleh BSI untuk kemudian disalurkan bagi nasabah pembiayaan. Melalui pembiayaan tersebut, BSI dapat memperoleh keuntungan. Dari pengelolaan usaha tersebutlah, BSI akan memperoleh porsi keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah tabungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad.	BSI menetapkan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank. Tetapi jika kerugian terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian akan ditanggung nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10.
4	“Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi	Perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan di BSI adalah prinsip <i>revenue sharing</i> , yaitu dengan cara data penjualan dikurangi harga	BSI melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan prinsip <i>revenue sharing</i> . Hal ini sesuai

	hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.” (paragraf 11)	pokok penjualan akan diperoleh laba kotor. Laba kotor dijadikan sebagai dasar perhitungan persentase nisbah bagi hasil dengan prinsip <i>revenue sharing</i> .	dengan PSAK 105 paragraf 11.
5	“Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.” (paragraf 12)	Oleh BSI, dana tabungan yang disetorkan oleh nasabah akan dicatat oleh bank pada kas teller sejumlah dana yang disetorkan tersebut. Dana tabungan ini akan diakui sebagai investasi yang kemudian disalurkan untuk pembiayaan, sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk dibagikan.	BSI mengakui dana mudharabah yang diterima dari nasabah sebagai investasi. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Sumber :

Rencana dengan PSAK No. 105

Jadi, evaluasinya adalah penerapan atas sistem bagi hasil tabungan rencana melalui Mudharabah Muthlaqah di Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal telah sesuai dengan PSAK No 105. Hal yang perlu dievaluasi kedepannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal adalah faktor-faktor selain sistem bagi hasil yang masih berkaitan dengan eksistensi tabungan rencana di kalangan nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi prosedur, pembukaan rekening tabungan rencana belum dapat dilakukan secara online. Padahal pembukaan rekening TAPENAS yang sama-sama merupakan tabungan berjangka sudah dapat dilakukan secara online, begitu pula dengan jenis tabungan yang lainnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia, prosedur pembukaan rekening tabungan rencana secara online melalui webform masih dalam pengembangan. Untuk menghindari nasabah mengantre terlalu lama, hal yang perlu disiasati adalah Customer Service harus melayani setiap nasabah dengan cepat namun juga dengan tetap memperhatikan SLA atau standar layanan.
2. Dari segi strategi penawaran produk, Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal memiliki beberapa nama perusahaan yang terdaftar sebagai nasabah aktif. Disamping Customer Service dan Teller yang melakukan cross selling produk tabungan rencana, bagian marketing juga dapat turut melakukan penawaran produk kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuka produk tabungan rencana secara kolektif. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, bagian marketing dari Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal sudah sering melakukan penawaran produk kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabah aktif, namun seringkali yang ditawarkan hanya TAPENAS atau tabungan payroll saja. Sehingga, evaluasinya adalah penawaran produk tabungan rencana harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Dari kendala lainnya yang pernah terjadi, yaitu, nasabah datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal karena rekeningnya tidak tertutup otomatis meskipun sudah tidak ada transaksi selama 3 bulan. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah melakukan penutupan rekening atas tabungan rencana tersebut, serta memindahkan dana dari tabungan rencana ke tabungan induk milik nasabah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis melalui kegiatan magang pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal diperoleh hasil sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Tabungan rencana merupakan tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah. Prosedur pembukaan tabungan rencana dapat dilakukan secara offline melalui kantor

cabang bank, dengan membawa KTP dan NPWP milik nasabah. Untuk membuka tabungan rencana, nasabah harus sudah memiliki rekening tabungan utama. Setelah itu, baru nasabah dapat mengisi formulir pembukaan rekening tabungan rencana. Saat ini, Bank Syariah Indonesia KCP Tanah Sareal memiliki nasabah tabungan rencana sejumlah 113 orang. Tentunya, diperlukan adanya strategi penawaran produk sehingga nasabah dapat mengetahui informasi produk dan tertarik untuk menjadi nasabah dari produk tersebut. Untuk itu, *Customer Service* dan *Teller* diberikan kewajiban untuk melakukan *cross selling* kepada nasabah.

2. Penerapan nisbah bagi hasil tabungan rencana di Bank Syariah Indonesia untuk persentasenya disesuaikan dengan jumlah simpanan nasabah dan besarnya ditentukan berdasarkan keuntungan bank. Jumlah nisbah yang saat ini berlaku di Bank Syariah Indonesia berkisar dari 36% untuk nasabah dengan simpanan dibawah Rp 25jt, hingga 40% untuk nasabah dengan simpanan diatas 100jt.
3. Evaluasi penerapan sistem bagi hasil di Bank Syariah Indonesia ialah sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki adalah faktor lainnya ialah tabungan rencana belum dapat dibuka secara online, sistem milik Bank Syariah Indonesia beberapa kali mengalami *error* sehingga pembukaan rekening tabungan menjadi terhambat, *Customer Service* dan *Teller* tidak selalu bisa melakukan *cross selling*, ada nasabah yang tidak menerima nisbah selama beberapa bulan terakhir, serta rekening tabungan rencana tidak tertutup otomatis walaupun sudah tidak dilakukan transaksi selama 3 bulan terakhir.

Setelah Penulis menarik kesimpulan dari Tinjauan Atas Sistem Bagi Hasil Tabungan Rencana Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanah Sareal, terdapat beberapa saran yang Penulis dapat berikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat melakukan perbaikan pada sistem T24 untuk memproses segala jenis pembukaan rekening, sehingga tidak terjadi lagi *error system* yang dapat menghambat pembukaan rekening nasabah, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan terkait produk tabungan rencana, maka besar kemungkinan banyak nasabah yang tertarik untuk membuka produk tabungan ini.
2. Diharapkan Bank Syariah Indonesia selalu menginformasikan apabila terjadi perubahan persentase nisbah bagi hasil kepada nasabah, dan selalu melakukan pembagian hasil setiap bulannya melalui rekening nasabah.
3. Diharapkan penerapan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia selalu disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd. Hadi. 2018. *Hukum Perbankan Syariah Akad-akad dan Dasar Hukumnya*. Setara Press, Malang.
- [2] Andrianto dan M. Anang F,irmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- [3] Ardiyose. 2013. *Kamus Besar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- [4] Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi : Struktur-Pengendalian-Resiko-Pengembangan*. Lingga Jaya, Bandung.
- [5] Bank Syariah Indonesia. 2023. *Kemudahan Membuka Rekening Online di Bank Syariah Indonesia*. [tersedia pada <https://bsimobile.co.id/ternyata-mudah-membuka-rekening-online-di-bank-syariah-indonesia/>], diakses pada tanggal 6 Juli 2023.
- [6] Bea Cukai. 2016. *Jenis-jenis Tabungan di Indonesia*. [tersedia pada <http://bctemas.beacukai.go.id/pojok-media/yuk-kenali-jenis-jenis-tabungan-di-indonesia/>], diakses pada tanggal 6 Juli 2023.
- [7] Farah Margaretha Leon. 2018. *Mengelola Keuangan Pribadi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [8] Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro.
- [9] Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- [10] Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito
- [11] Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

- [12] Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.
- [13] Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna.
- [14] Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
- [15] Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.
- [16] Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- [17] Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- [18] Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.
- [19] Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalalah.
- [20] Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
- [21] Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
- [22] Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/II/2002 tentang ijarah muntahhiyah bit-tamlik
- [23] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. 2015. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- [24] Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tentang pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma.
- [25] Monica, S., & Sukartaatmadja, I. (2021, December). THE EFFECT OF INVESTMENT DECISIONS, FUNDING DECISIONS AND DIVIDEND POLICY ON COMPANY VALUE Food and Beverage Sub Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016–2020 Period. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 183-183).
- [26] Muhammad Masruron dan Nurul Aulia Adinda Safitri. 2021. *Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19*. Vol I (1). Hal 2-3.
- [27] Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- [28] OCBC NISP. 2021. *Pengertian Bank, Jenis-jenis, dan Fungsinya Bagi Masyarakat*. [tersedia pada ocbcnisp.com/id/article/2021/07/15/pengertian-bank], diakses pada tanggal 4 Februari 2023.
- [29] Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- [30] Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Buku 3 Perbankan Seri Literasi Keuangan Tabungan Rencana*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- [31] Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Jenis-jenis Bank*. [tersedia pada sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623], diakses pada tanggal 4 Februari 2023.
- [32] Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang murabahah.
- [33] Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
- [34] Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- [35] Peraturan Bank Indonesia No. 10/14/DPBS/2008 tentang Surat Edaran Kepada Seluruh Bank Syariah di Indonesia.
- [36] PT Bank Syariah Indonesia. 2021. *Tabungan Rencana*. [tersedia pada bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-rencana], diakses pada tanggal 4 Februari 2023.
- [37] Purnama Putra dan Wiwik Hasbiyah. 2018. *Teori dan Praktik Pemasaran Syariah*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- [38] Ramadanti, Dewi. 2018. *Sistem Akuntansi dan Evaluasi Tabungan Emas pada PT Pegadaian Cabang Dinoyotangsi Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surabaya. Hal 24 – 26.
- [39] Salim, S., Listari, S., & Khim, S. (2021, December). THE EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND NON PERFORMING LOAN (NPL) ON PROFITABILITY (ROA). In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 142-142).
- [40] Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- [41] Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan
- [42] Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [43] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [44] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- [45] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- [46] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- [47] Zulkifli Rusby. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Pekanbaru.